

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Olahraga adalah setiap aktivitas yang mengandung sifat atau ciri permainan dan melibatkan unsur perjuangan mengendalikan diri sendiri atau orang lain atau konfirmasi dengan faktor alam.¹ Olahraga menyebabkan perbaikan dalam tubuh yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan seharian seseorang. Pendekatan holistik tubuh/ jiwa termasuk pula penekanan pada ketiga domain kependidikan, yakni: psikomotor, kognitif, dan afektif. Dengan meminjam ungkapan Gensemmer, pendidikan jasmani diistilahkan sebagai proses menciptakan “tubuh yang baik bagi tempat pikiran atau jiwa”. Artinya dalam tubuh yang baik diharapkan pula terdapat jiwa yang sehat, sejalan dengan pepatah Romawi Kuno, “*men sano in corpore sano*”. Dengan demikian setiap manusia yang sering melakukan kegiatan olahraga akan memiliki kesehatan rohani dan jasmani yang lebih baik dibandingkan manusia yang jarang atau tidak pernah melakukan kegiatan olahraga.

Definisi olahraga yang dirumuskan dewan Eropa (1980) olahraga sebagai aktivitas spontan, bebas dan dilaksanakan selama waktu luang”. Pengertian ini merupakan interpretasi yang masih bersifat umum yang kemudian digunakan

¹ Dini Rosdiani, *Dinamika Olahraga dan Pengembangan Nilai*. (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.61.

sebagai dasar bagi gerakan “*Sport Of All*”. Dari pengertian olahraga ini memberikan keluasan melakukan aktivitas olahraga sebagai suatu aktivitas olahraga yang tidak mengandung pengertian kompetitif. Secara asasi pentingnya olahraga selaras dengan ekonomi, budaya seni, dan bidang kehidupan manusia lainnya. Memang ada sebagian manusia cenderung meremehkan arti dan pentingnya olahraga bagi kehidupan manusia, namun pada saat-saat tertentu olahraga diakui sebagai sesuatu yang mempunyai fungsi sekaligus makna dalam kehidupan manusia.

Pertumbuhan olahraga yang semakin pesat dewasa ini dengan keanekaragaman ciri yang terdapat pada masing-masing cabang olahraga, menyebabkan sukar diperoleh suatu definisi yang tuntas. Pertumbuhan macam-macam olahraga, tidak lepas dari pengaruh sosial budaya, kondisi ekonomi, geografis dan juga politik. Berbagai pihak secara perorangan, instansi maupun organisasi telah berusaha memberikan batasan tentang olahraga antara lain sebagai berikut:

1. Dalam buku Pola Pembangunan Olahraga di Indonesia KONI pusat merumuskan arti dan hakikat olahraga adalah setiap kegiatan jasmani yang dilandasi semangat perjuangan melawan diri sendiri, orang lain atau unsur alam yang jika dipertandingkan harus dilaksanakan secara ksatria sehingga merupakan sarana pendidikan pribadi yang ampuh menuju peningkatan kualitas hidup yang lebih luhur.

2. KEPPRES No. 131 tahun 1962, olahraga mempunyai arti yang seluas-luasnya meliputi segala kegiatan dan usaha untuk mendorong, membimbing, membangkitkan, mengembangkan, dan membina kekuatan jasmani maupun rohani setiap manusia.
3. Musyawarah Olahraga Nasional (MUSORNAS 1), Olahraga adalah kegiatan manusia yang wajar yang diperlukan dalam hidupnya sesuai kodrat ilahi.
4. Menteri Pemuda dan Olahraga RI (MENPORA), Olahraga adalah bentuk-bentuk kegiatan jasmani yang terdapat di dalam permainan, perlombaan, dan kegiatan jasmani yang insentif dalam rangka memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi optimal.

Selain itu seiring dengan perkembangan olahraga, olahraga juga digunakan sebagai sarana untuk mengangkat harkat dan martabat. Hal tersebut dapat dicapai melalui prestasi yang membanggakan dibidang olahraga. Untuk mencapai tujuan tersebut, di Indonesia telah ada satu organisasi keolahragaan nasional yang berwenang mengkoordinasikan dan membina setiap dan seluruh kegiatan olahraga prestasi. Organisasi yang dimaksud adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan prestasi olahraga yang membanggakan, membangun watak bangsa untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia.

Untuk mendapatkan tujuan tersebut, KONI mempunyai susunan organisasi mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat. Rangkaian susunan pemimpin KONI tersebut, berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya

sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan keputusan lain yang mengikat seperti Musornas, Raparnas, Musorda Musda dan Raparda serta KEPPRES RI No.72 Tahun 2001 Pasal 2 KEPPRES tersebut menentukan bahwa KONI bertugas membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan nasional di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, baik amatir maupun profesional. Mengoordinasikan dan membina kegiatan olahraga prestasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi-organisasi induk cabang olahraga yang bersangkutan. Melaksanakan dan mengoordinasikan keikutsertaan induk-induk cabang olahraga dalam multievent nasional, regional, dan internasional. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan untuk mencapai konsistensi antara kebijaksanaan dan pelaksanaan.

Dengan susunan organisasi yang sangat kompleks tersebut, KONI Kabupaten Bogor sebagai satu-satunya wadah yang yang mengkoordinasikan dan membina olahraga prestasi di Indonesia tepatnya di Kabupaten Bogor dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik serta memiliki pengelolaan manajemen yang teratur. Dengan demikian, diharapkan menjadi organisasi yang mandiri dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Hal tersebut menjadi nilai mati dan harus dilaksanakan oleh KONI kabupaten Bogor karena keberhasilan suatu pembinaan olahraga prestasi tidak akan pernah tercapai adanya suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan kerja serta dengan adanya suatu pengawasan atas pelaksanaan kerja. Syarat-syarat tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan manajemen. Dengan memiliki manajemen dengan baik dan teratur,

KONI Kabupaten Bogor akan mampu melaksanakan tugasnya dengan lebih profesional. Dengan kerja yang profesional KONI Kabupaten Bogor akan mampu menghadapi setiap tantangan yang ada, serta dapat mencapai tujuannya dalam mewujudkan prestasi olahraga yang membanggakan, membangun watak bangsa untuk mengangkat moral bangsa.

Selain hal tersebut di atas, peran aktif anggota masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pencapaian tujuan tersebut. Namun, dalam kenyataannya pemahaman masyarakat tentang tujuan dan tugas KONI Kabupaten Bogor yang masih kurang membuat peran masyarakat belum maksimal bahkan sebagian masyarakat tidak peduli dengan perkembangan olahraga prestasi yang menjadi tujuan keberadaan KONI Kabupaten Bogor. Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat adalah dengan memberikan pemahaman tentang tujuan dan tugas KONI, sehingga pada akhirnya peranan masyarakat dalam meningkatkan olahraga prestasi dapat dilakukan. Selanjutnya, manajemen perencanaan, pengurus sudah menyusun program yang baik tetapi realisasi dan pelaksanaan belum berjalan maksimal. Dari unsur organisasi dan kerjasama yang baik antara pengurus KONI Kabupaten Bogor yang berimplikasi pada pembentukan organisasi cabang olahraga yang ada di daerah, begitu pula koordinasi dan keterlibatan semua pengurus baru berjalan apabila ada suatu kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pembinaan olahraga prestasi tidaklah mudah seperti yang kita bayangkan akan untuk pencapaian prestasi atlet tidak cukup dibekali dengan latihan

keterampilan saja, melainkan perlu dibekali dengan pembinaan fisik dan mental kepribadian atlet. Hal inilah yang menunjukkan kompleksitas pembinaan atlet sehingga berbagai aspek perlu diperhitungkan. Membangun prestasi olahraga merupakan suatu sistem kerja yang rumit dan kompleks, karena prestasi seorang atlet ditentukan oleh suatu sistem dari berbagai pihak yang saling terkait, sehingga diperlukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antar berbagai *stake holder* yang ada. Pengamatan penulis selama ini KONI Kabupaten Bogor selama ini melihat bahwa pembinaan atlet dari berbagai cabang olahraga sudah berjalan tapi belum sesuai hasil yang diharapkan, Selanjutnya, manajemen perencanaan pembinaan prestasi atlet pengurus dan pelatih sudah menyusun program kerja dengan baik serta perencanaan anggaran dan perencanaan sarana dan prasarana akan tetapi realisasi serta pelaksanaannya belum berjalan maksimal.

Dari unsur organisasi kurangnya koordinasi dan kerjasama yang baik antara sesama pengurus KONI Kabupaten yang berimplikasi pada pembentukan induk cabang olahraga yang ada di KONI Kabupaten. Selanjutnya, dalam hal pelaksanaan yaitu pembinaan olahraga prestasi secara berkelanjutan belum berjalan maksimal sehingga setiap selesai suatu kejuaraan atau perlombaan maka selesai pembinaan, dan nanti berlanjut setelah mendekati kompetisi lanjutan, begitu pula kurangnya keikutsertaan dalam mengikuti kejuaraan atau pertandingan baik pada tingkat provinsi maupun pada tingkat nasional dan internasional.

Demikian pula dalam hal pengawasan yaitu monitoring dan evaluasi sebelum dan sesudah kegiatan belum dilakukan secara maksimal sehingga tidak diketahui kekurangan dan kelebihan kegiatan yang dilaksanakan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan kedepan sehingga pencapaian pembinaan prestasi olahraga belum maksimal dikarenakan dalam manajemen pola pembinaan olahraga prestasi belum memiliki kualitas yang baik. Oleh karena itu, upaya untuk membuat prestasi olahraga yang dapat dibanggakan di Kabupaten Bogor, tidak bisa tidak, harus dimulai reformasi bangun sistem pembinaan prestasi keolahragaan daerah, dengan penekanan utama pada pergeseran paradigma pembinaan olahraga yang tidak sekedar berorientasi pada pencapaian medali. Medali harus dianggap sebagai konsekuensi logis pembinaan olahraga yang tertata dan terintegritas dalam sistem yang mapan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah manajemen perencanaan pembinaan olahraga prestasi dalam organisasi di KONI Kabupaten Bogor ?
2. Apakah pengaturan dan pelaksanaan pembinaan olahraga prestasi dalam organisasi KONI Kabupaten Bogor telah memadai ?
3. Bagaimanakah kedudukan serta pengawasan dalam pembinaan olahraga prestasi dalam organisasi KONI Kabupaten Bogor ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan penelitian dan rumusan masalah, maka tujuan dapat dikemukakan:

1. Untuk memperoleh gambaran manajemen perencanaan pembinaan olahraga prestasi dalam organisasi di KONI Kabupaten Bogor, meliputi aspek penyusunan program kerja, perencanaan pembinaan prestasi, perencanaan anggaran dan perencanaan sarana dan prasarana.
2. Untuk memperoleh gambaran manajemen pelaksanaan pembinaan olahraga prestasi dalam organisasi KONI Kabupaten Bogor, meliputi pembinaan atlet dan keikutsertaan kejuaraan/pertandingan.
3. Untuk memperoleh gambaran kedudukan pengawasan dalam pembinaan olahraga prestasi dalam organisasi KONI Kabupaten Bogor, meliputi aspek pengawasan, monitoring, dan evaluasi.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Dalam teori pemerintahan, secara garis besar dikenal ada dua bentuk negara federal dan negara kesatuan. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 1945, dikatakan bahwa :

”Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik”.

Sejak diberlakukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hingga diadakanya amandemen, tidak termasuk pasal yang diamandemenkan. Ketentuan ini memberikan kesan bahwa Negara Republik Indonesia dibangun dalam sebuah kerangka negara yang berbentuk kesatuan (*unitary*), dan berbentuk federasi (serikat). Selanjutnya dalam ayat (2) yang menegaskan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bentuk Negara Kesatuan.²

“Tidak bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tetap berbentuk negara kesatuan selamanya, kecuali Majelis Permusyawaratan Rakyat pada suatu saat mengubah lagi ketentuan yang diatur dalam 37 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini”.

Negara kesatuan ialah negara yang merdeka dan berdaulatan. Hanya ada satu pemerintahan (pusat) diseluruh wilayah negara yang mengatur seluruh wilayah daerah. Disebut negara kesatuan apabila negara kekuasaan pemerintahan pusat merupakan kekuasaan yang menonjol dalam negara, dan tidak ada saingan dari badan legislatif pusat dalam membentuk Undang-Undang.

Adapun kekuasaan pemerintah didaerah bersifat *derivative* (tidak langsung) dan sering dalam bentuk otonomi yang luas.³ Dengan demikian berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas maka dapat ditentukan

² Jimly Asshiddique, *Konstitusi dan Konsitutisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press,2005), hlm.260.

³ Moh.Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.2007.

bahwa teori yang relevan dengan penulisan hukum ini ialah teori kewenangan pemerintah. Teori kewenangan Pemerintah adalah kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam melakukan perbuatan nyata, yang mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi. Dalam hal ini sumber kewenangan terbagi dalam 3 jenis yaitu: ⁴

a. Sumber Atribusi

Pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintah lainnya.

b. Sumber Delegasi

Pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

c. Sumber Mandat

Pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.⁵

⁴Sovia Hasanah ”*Pengertian Atribusi, Delegasi dan Mandat*”, tersedia di <https://m.hukumonline.com/clinic/detail/ulasan/lt5815ab6ea757/pengertian-atribusi-delegasi> dan mandat/, diakses pada 18 juni 2019.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pasal 1 ayat 22 – 24 Tentang Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, teori kewenangan yang relevan penulisan hukum ini, ialah kewenangan delegasi dikarenakan pemerintah/diatas telah mendelegasikan pemerintah yang ada dibawah/bawahan untuk melakukan segala kebijakan yang diperlukan dalam memajukan wilayah yang menjadi tanggung jawabannya dalam memajukan olahraga nasional.

Penjelan Umum Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Keolahragan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Selama ini bidang keolahragaan hanya diatur oleh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bersifat parsial atau belum mengatur semua aspek keolahragaan nasional secara menyeluruh.

Padahal permasalahan keolahragaan nasional semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global sehingga sudah saatnya Indonesia memiliki suatu undang-undang yang mengatur keolahragaan secara

menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, sekaligus sebagai instrumen hukum yang mampu mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional pada masa kini dan masa yang akan datang. Atas dasar inilah perlu dibentuk undang-undang tentang sistem keolahragaan nasional sebagai landasan yuridis bagi setiap kegiatan keolahragaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini memperhatikan asas desentralisasi, otonomi, peran serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi, dan akuntabilitas. Sistem pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional diatur dengan semangat kebijakan otonomi daerah guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mampu secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan.

Penanganan keolahragaan tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya tetapi harus ditangani secara profesional. Penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak yang terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis, dan saling menguntungkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan untuk mendorong ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pihak untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan, memungkinkan semua pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara

optimal dan kepastian untuk memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme kontrol untuk menghindari kekurangan dan penyimpangan sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional dapat tercapai.

Dalam undang-undang ini, sistem keolahragaan nasional merupakan keseluruhan subsistem keolahragaan yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud, antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, prasarana dan sarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan industri olahraga. Interaksi antarsubsistem perlu diatur guna mencapai tujuan keolahragaan nasional yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak. Seluruh subsistem keolahragaan nasional diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya-upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem, antara lain, melalui peningkatan koordinasi antarlembaga yang menangani keolahragaan, pemberdayaan organisasi keolahragaan, pengembangan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan prasarana dan sarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan, serta penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara menyeluruh. undang-undang ini mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak (pemerintah, pemerintah daerah, dan

masyarakat) serta koordinasi yang sinergis secara vertikal antara pusat dan daerah dan secara horizontal antara lembaga terkait baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional. Sebagai wujud kepedulian dalam pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat dapat berperan serta dengan membentuk induk organisasi cabang olahraga pada tingkat pusat dan daerah. Organisasi/kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat itu membutuhkan dasar hukum sehingga kedudukan dan keberadaannya akan lebih mantap.

Dengan undang-undang ini sistem pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional ditata sebagai suatu bangunan sistem keolahragaan yang pada intinya dilakukan pembinaan dan pengembangan olahraga yang diawali dengan tahapan pengenalan olahraga, pemantauan dan pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi. Penahapan tersebut diarahkan untuk pemassalan dan pembudayaan olahraga, pembibitan, dan peningkatan prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. Semua penahapan tersebut melibatkan unsur keluarga, perkumpulan, satuan pendidikan, dan organisasi olahraga yang ada dalam masyarakat, baik pada tingkat daerah maupun pusat. Sesuai dengan penahapan tersebut, seluruh ruang lingkup olahraga dapat saling bersinergi sehingga membentuk bangunan sistem keolahragaan nasional yang luwes dan menyeluruh. Sistem ini melibatkan tiga jalur, yaitu jalur keluarga, jalur

pendidikan, dan jalur masyarakat yang saling bersinergi untuk memperkuat bangunan sistem keolahragaan nasional.

Sistem keolahragaan nasional ditingkatkan, antara lain, melalui penetapan standar nasional keolahragaan yang meliputi tenaga keolahragaan, isi program penataran/ pelatihan, prasarana dan sarana, penyelenggaraan keolahragaan, dan pengelolaan organisasi keolahragaan, serta pelayanan minimal keolahragaan. Undang-Undang No 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ini akan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam kegiatan keolahragaan, dalam mewujudkan masyarakat dan bangsa yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam olahraga. Dengan demikian, gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta upaya meningkatkan prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa pada tingkat internasional sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang berkelanjutan.⁶

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti, gejala itu sendiri dinamakan fakta. Jadi konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan fakta tersebut. Dalam kerangka konseptual ini, penulis akan memberikan batasan

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan

pengertian atau istilah yang digunakan dalam judul penulisan hukum ini yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan dan kendalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima: setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang berlaku, atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai membandingkan sesuatu, Pengaturan adalah hal, cara, hasil atau proses kerja mengatur.⁷
- b. Kedudukan adalah status yaitu keadaan atau tingkat orang, badan atau negara⁸.
- c. Komite adalah sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu oleh kelompok yang lebih besar, biasanya orang-orang tersebut berasal dari kelompok itu sendiri.⁹
- d. Olahraga adalah kegiatan sistematis untuk mendorong, membina mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.¹⁰

⁷ J. S Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal 9

⁸ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal. 313.

⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, tersedia di <https://kbbi.web.id/tinjauan>, di akses.tanggal 18 Juli 2019.

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang No 3 Tahun 2005 pasal 1 ayat 4 tentang sistem keolahragaan.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini yaitu deskriptif analitis, artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan menyajikan (menggambarkan) dan menjelaskan (menerangkan) data secara lengkap, terperinci dan sistematis, kemudian terhadap data tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, yaitu dengan mempergunakan sumber-sumber hukum, berupa peraturan perundang-undangan, putusan dan penetapan pengadilan serta buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian dengan mempergunakan sumber-sumber hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, surat kabar dan tulisan-tulisan lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Dari penelitian ini akan didapatkan data sekunder.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk melakukan wawancara (*interview*) dengan narasumber yang berkompeten, yaitu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian hukum ini.

4. Pengolahan Data

Semua data yang terkumpul, baik berupa data sekunder maupun data primer akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat sehingga menjadi uraian pembahasan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini penulis akan mengemukakan secara singkat pengantar dari keseluruhan pokok isi tulisan yang di dalamnya memuat mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KOMITE OLAHRAGA

Dalam Bab II ini Penulis akan menguraikan mengenai hubungan hukum dan olahraga, Perkembangan hukum olahraga di

Indonesia, Pengertian KONI, Visi dan misi KONI dan Struktur Organisasi KONI.

BAB III PELAKSANAAN TUGAS DAN KEDUDUKAN KOMITE OLAHRAGA DI KABUPATEN BOGOR

Dalam Bab III ini penulis menguraikan Sejarah KONI Kabupaten Bogor. Hubungan KONI Pusat Dengan KONI Kabupaten Bogor. Tugas dan Fungsi KONI Kabupaten Bogor, Struktur Organisasi KONI Kabupaten Bogor. Kedudukan KONI Kabupaten Bogor dan Perencanaan Pembinaan Olahraga Prestasi Organisasi di KONI Kabupaten Bogor

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab IV ini penulis akan menganalisis dan membahas mengenai, Pelaksanaan pembinaan olahraga prestasi dalam organisasi KONI Kabupaten Bogor dan Pengawasan dalam pembinaan olahraga prestasi dalam organisasi KONI Kabupaten Bogor.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab ini penulis mencoba menguraikan secara garis besar beberapa simpulan yang merupakan hasil analisis dari identifikasi masalah. Selanjutnya penulis akan memberikan saran sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Komite Olahraga Kabupaten Bogor.